



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **LANTRA Bin MIDE (Alm).**
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun /28 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec.
Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Nopember 2017, Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Tjt sejak tanggal 24 November 2017 s/d tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Oktober 2017, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 November 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Desember 2017, Nomor 90/Pen.Pid/2017/PN.Tjt sejak tanggal 24 Desember 2017 s/d 21 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 24 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 24 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lantra Bin Mide (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lantra Bin Mide (Alm) berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Lantra Bin Mide (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi kesalahan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa **LANTRA Bin MIDE (Alm)** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **telah melakukan penganiayaan dan menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap** saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG sedang berada dirumah temannya yang beralamat di Kelurahan Parit 7 Kecamatan Nipah Panjang lalu pada waktu itu saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG menelpon istrinya yakni saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS yang merupakan mantan isteri Terdakwa dan karuniai seorang anak yang bernama saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA.
- Bahwa dalam pembicaraan melalui telepon antara saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG dengan istrinya yakni saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS tersebut pada intinya saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG memberitahukan sikap saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA yang tidak menghargai lagi saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG sebagai ayah tirinya oleh karena itu saksi (korban) JOHARI Bin BEDU

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWERANG meminta saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS untuk menasihati saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA selaku mama kandungnya.

- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS menelpon anak kandungnya yakni saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA tersebut dengan mengatakan "FEB...kenapa kamu berubah dengan bapak, janganlah seperti itu, ingatlah kebaikan orang, aku tidak melarang kamu dekat dengan bapak kandung kamu yakni Terdakwa", namun saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA menjawab nasihat saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS tersebut dengan mengatakan "Intinya kamu berdua tidak suka kalau aku dekat dengan bapak kandung aku" lalu saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS kembali menasihati dengan mengatakan "Kalau ibu tidak dukung kamu tidak mungkin ibu kirimkan kamu modal untuk usaha jualan ikan" lalu saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA kembali menjawab dengan mengatakan "Ibu dan bapak yang dibahas masalah harta dan harta"
- Bahwa karena saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS merasa nasihatnya tersebut tidak dapat diterima oleh anak kandungnya yakni saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA sehingga saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS menyampaikan kepada saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA dengan mengatakan "Bahwa kalau kamu memang sudah tidak cocok dengan bapak tiri kamu lebih baik kamu sewa rumah saja nanti ibu yang bantu" lalu saksi SITTI SUHAIBAH Binti H. UKKAS dan saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA mengakhiri pembicaraannya melalui handphone tersebut.
- Bahwa pada saat saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG pulang kerumah tempat tinggalnya kemudian dibukakan pintu oleh anak tirinya yakni saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA dan pada saat yang sama saksi FEBRI JIBRAN Bin LANTRA langsung bertanya dengan mengatakan "Bapak menelpon ibu tadi ngomong apa?" lalu saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG menjawab dengan mengatakan "Apa yang dikatakan ibu kamu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah yang saya bicarakan” lalu saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG langsung pergi mandi lalu setelah mandi kemudian saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG duduk di kursi rumah pada ruangan belakang.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG mendengar suara Terdakwa memanggil-manggil nama saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG dengan mengatakan “Hai...JOHARI keluar kau, kau tidak hak tinggal disini, aku yang punya hak tinggal disini” lalu saksi BARON Bin MIDE masuk kedalam rumah berteriak dengan mengatakan “JOHARI keluar kau” dan menarik tangan saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG namun saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG tidak mau keluar dari dalam rumah tersebut hingga akhirnya Terdakwa datang dan langsung memukul saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG dengan cara tangan kiri Terdakwa menjepit leher saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG dari belakang, lalu pada saat yang sama tangan kanan Terdakwa dalam posisi dikepal lalu meninju kearah muka saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG hingga mengenai pada bagian pelipis mata kanan saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanannya meninju tulang rusuk sebelah kiri saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG, hingga akhirnya saksi HASAN Bin JAPARENG selaku ketua RT datang dan langsung melerai pemukulan Terdakwa terhadap saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG tersebut.
- Bahwa atas pukulan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi (korban) JOHARI Bin BEDU KAWERANG terganggu aktifitasnya sehari-hari akibat luka memar berukuran dua centi meter kali satu setengah centi meter (2 cm X 1 1/2 cm) pada kening kanan 2 (Dua) cm diatas alis mata kanan.
- 2 (Dua) buah luka lecet berukuran Satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) dan Satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) pada bagian depan ketiak kiri.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Luka/kelainan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 4317 / 352 / Rhs / PKM / 2017

Tanggal 14 September 2017 dari Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani dr. DJONY LISMAN dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur drg. DARWIN SALIM.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JOHARI Bin BEDU KAWERANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban dalam perkara Terdakwa yang melakukan penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Saksi di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00 Wib Saksi sedang dirumah teman, kemudian Saksi menelpon istreri Saksi (Suhaibah) yang berada di Bayung Lincir dengan maksud untuk menasehati anak tiri Saksi (Saksi Febri Jibrin Bin Lantra) karena belakangan ini tingkah lakunya berubah dan tidak menghormati Saksi selaku ayah tiri Saksi. Setelah itu Saksi pulang kerumah dan dibukakan pintu boleh anak tiri Saksi (Saksi Febri Jibrin Bin Lantra) dan pada saat itu juga anak tiri Saksi (Saksi Febri Jibrin Bin Lantra) bertanya "bapak ngomong apa sama ibu?", lalu Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawab “apa yang ibu bilang itulah yang saya bilang”, kemudian Saksi pergi mandi. Setelah mandi Saksi mendengar ribut-ribut diluar rumah. Saksi mendengar Terdakwa bilang “Johari keluar dari rumah, tidak ada hak kau tinggal dirumah ini”, kemudian Saksi ditarik oleh adik Terdakwa tetapi Saksi tidak mau keluar. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul kearah kepala bagian samping mengenai pelipis dan juga mengenai tulang rusuk. Kemudian datang pak RT dan meleraikan Saksi dan Terdakwa, tidak lama kemudian listrik padam dan Saksi langsung pergi keluar rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung melapor ke Polsek Nipah Panjang dan diarahkan untuk Visum;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sakit selama 3 (tiga) hari, mata Saksi sakit dan Saksi tidak bisa bekerja normal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FEBRI JIBRAN Bin LANTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 14.00 Wib Saksi pulang kerumah Saksi di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah berjualan ikan. Kemudian Saksi ditelepon oleh ibu kandung Saksi (Suhaibah) dan mengatakan “tidak suka Saksi tinggal dirumah dan mau mengusir Saksi, anak dan istri Saksi untuk keluar dari rumah. Ibu Saksi mengatakan Saksi berubah. Kemudian ketika bapak tiri Saksi (Saksi Johari) pulang Saksi langsung menanyakan kepada bapak tiri Saksi “apakah bapak yang nelpon

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mamak tadi?”, dijawab oleh bapak tiri Saksi (Saksi Johari) “apa yang dikatakan oleh ibumu itulah yang Saksi katakan”, lalu Saksi tanyakan “apakah Saksi dilarang juga memakai sepeda motor vixion?” dijawab oleh bapak tiri Saksi (Saksi Johari) “benar, jangan kau pakai lagi”. Kemudian Saksi pergi ke tempat bapak kandung Saksi (Terdakwa Lantra) dan mengadukan hal tersebut. Lalu Saksi menanyakan “milik siapa rumah yang tempati?”, lalu bapak kandung Saksi (Terdakwa Lantra) marah dan langsung mendatangi rumah tersebut dan memanggil bapak tiri Saksi (Saksi Johari) keluar dari rumah. Setelah itu Saksi tidak tahu apa yang terjadi karena pada saat kejadian Saksi berada diluar rumah;

- Bahwa pada saat kejadian ibu Saksi sedang berada di Jambi;
- Bahwa Ibu Saksi tinggal di Jambi dan pada saat menelpon Saksi, ibu Saksi sedang berada di Jambi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **HASAN Bin JAPARENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib di rumah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada diteras rumah baru dari laut, saat itu Saksi melihat ada sepeda motor di depan rumah tempat tinggal Saksi Johari. Kemudian Saksi melihat menantu Terdakwa Lantra keluar rumah dalam keadaan menangis. Lalu Saksi datang kerumah tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di TKP Saksi melihat Terdakwa Lantra dan Saksi Johari sedang ribut mulut. Lalu Saksi menarik Terdakwa keluar supaya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertengkar lagi. Setelah itu Saksi menyuruh Saksi Johari untuk pergi

dari rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Saksi Johari dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Johari melapor Ke Polsek Nipah Panjang pada saat dipanggil untuk di BAP di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan adanya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.15 Wib sepulang dari pasar ikan untuk mengambil ikan kemudian sampai di depan rumah, Terdakwa melihat anak Terdakwa (Saksi Febri) sedang duduk dengan isteri Terdakwa dan Terdakwa tanya “nak, mau beli duren dak?”, tetapi Saksi Febri diam saja. Lalu Saksi Febri memanggil Terdakwa “sini pak” dan Terdakwa mendekat lalu Saksi Febri menanyakan “rumah ini punya siapa pak?”, lalu Terdakwa jawab “ini rumah tante mu”, kemudian Saksi Febri bertanya lagi “kalau memang punya tante kenapa saya diusir oleh Johari?”, lalu Terdakwa jawab “itu bukan rumah Johari sedangkan Johari numpang disini”. Kemudian Terdakwa emosi dan memanggil Saksi Johari keluar tetapi Saksi Johari tidak keluar, lalu adik Terdakwa (Saksi Baron) tiba-tiba datang dan masuk kedalam rumah dengan maksud untuk mengajak Saksi Johari keluar namun Saksi Johari tidak juga keluar.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengatakan “keluarlah kau Johari keluar, sampai hati kau mengusir anak aku dari rumah ni”, karena Saksi Johari hanya diam saja kemudian spontan Terdakwa pukul bagian kepala Saksi Johari, tidak lama kemudian datang Saksi Hasan dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Johari;

- Bahwa Terdakwa pukul bagian kepala, tetapi tidak ingat berapa kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul bagian leher Saksi Johari;
- Bahwa selama ini yang menunggu rumah tersebut adalah anak Terdakwa (Saksi Febri);
- Bahwa rumah tersebut adalah pemberian ayuk Terdakwa yang paling tua;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Johari telah berdamai;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Johari karena emosi mendengar laporan dari anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 4317 / 352 / Rhs / PKM / 2017 Tanggal 14 September 2017 dari Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani dr. DJONY LISMAN dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur drg. DARWIN SALIM, dilakukan pemeriksaan luka memar berukuran dua centi meter kali satu setengah centi meter (2 cm X 1 1/2 cm) pada kening kanan 2 (Dua) cm diatas alis mata kanan.

2 (Dua) buah luka lecet berukuran Satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) dan Satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) pada bagian depan ketiak kiri. Dengan kesimpulan: Luka/kelainan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan pada bagian tubuh Saksi korban yang bernama Johari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, Saksi Febri mendatangi rumah Terdakwa dan mengadakan perbuatan bapak tiri Saksi Febri yaitu Saksi korban Johari;
- Bahwa Saksi Febri mengatakan kepada Terdakwa bahwa pada saat Saksi Febri yaitu sekitar pukul 14.00 Wib pulang ke rumah Saksi Febri di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah berjualan ikan. Kemudian Saksi Febri ditelepon oleh ibu kandung Saksi (Suhaibah) dan mengatakan “tidak suka Saksi Febri tinggal dirumah dan mau mengusir Saksi Febri, anak dan istri Saksi Febri untuk keluar dari rumah. Ibu Saksi Febri mengatakan Saksi Febri berubah. Kemudian ketika bapak tiri Saksi Febri (Saksi Johari) pulang Saksi Febri langsung menanyakan kepada bapak tiri Saksi Febri “apakah bapak yang nelson mamak tadi?”, dijawab oleh bapak tiri Saksi Febri (Saksi Johari) “apa yang dikatakan oleh ibumu itulah yang Saksi Johari katakan”, lalu Saksi Febri tanyakan “apakah Saksi Febri dilarang juga memakai sepeda motor vixion?” dijawab oleh bapak tiri Saksi Febri (Saksi Johari) “benar, jangan kau pakai lagi”;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Johari, Saksi Febri pergi kerumah Terdakwa dan bertanya “milik siapa rumah yang Saksi Febri tempati?” dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjawab "bahwa rumah tersebut adalah milik ayuk Terdakwa paling tua;
- Bahwa setelah Saksi Febri mengadu kepada Terdakwa lalu Terdakwa marah dan langsung mendatangi rumah tersebut dan memanggil Saksi Johari agar keluar dari rumah;
 - Bahwa Saksi Johari mendengar ribut-ribut diluar rumah dan mendengar yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu "Johari keluar dari rumah, tidak ada hak kau tinggal di rumah ini", kemudian Saksi Johari ditarik oleh adik Terdakwa tetapi Saksi Johari tidak mau keluar. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul kearah kepala bagian samping mengenai pelipis dan juga mengenai tulang rusuk;
 - Bahwa yang meleraai Terdakwa dan Saksi korban Johari adalah pak RT yaitu Saksi Hasan Bin Japareng;
 - Bahwa rumah yang dimaksud adalah milik ayuk (kakak) Terdakwa yang paling tua;
 - Bahwa selama ini yang menunggu rumah tersebut adalah anak Terdakwa (Saksi Febri);
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Johari mengalami sakit selama 3 (tiga) hari, Saksi Johari mengalami sakit pada mata dan Saksi Johari tidak bisa bekerja normal;
 - Bahwa pada saat kejadian ibu Saksi Febri sedang berada di Jambi karena ibu Saksi Febri tinggal di Jambi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali memukul bagian kepala Saksi Johari;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul Saksi Johari karena emosi mendengar laporan dari anak Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4317 / 352 / Rhs / PKM / 2017 Tanggal 14 September 2017 dari Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani dr. DJONY LISMAN dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur drg. DARWIN SALIM, dilakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luka memar berukuran dua centi meter kali satu setengah centi meter (2 cm X 1 1/2 cm) pada kening kanan 2 (Dua) cm diatas alis mata kanan. 2 (Dua) buah luka lecet berukuran satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) dan satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) pada bagian depan ketiak kiri. Dengan kesimpulan: Luka/kelainan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi korban Johari dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu atas nama **Lantra Bin Mide (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Bahwa sesuai fakta di persidangan yang menyangkut keterangan para Saksi, surat dan petunjuk dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi pemukulan terhadap Saksi korban Johari, dimana yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa pemukulan terhadap Saksi korban Johari tersebut awalnya bermula saat anak Terdakwa yaitu Saksi Febri mendatangi rumah bapak kandung Saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri yaitu Terdakwa. Bahwa bapak kandung (Terdakwa) dan ibu kandung (Suhaibah) Saksi Febri sudah cerai sehingga Terdakwa tidak lagi tinggal di rumah yang ditempati oleh Saksi Febri. Bahwa setelah kedua orang tua Saksi Febri berpisah, ibu kandung Saksi Febri menikah dengan Saksi korban Johari, begitu juga Terdakwa sudah mempunyai keluarga baru. Bahwa kedatangan Saksi Febri kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin mengadukan perkataan Saksi korban Johari dan percakapan ibu kandung Saksi Febri yang ditujukan kepada Saksi Febri.

Bahwa Saksi Febri mengatakan kepada Terdakwa bahwa ibu Saksi Febri “tidak suka Saksi Febri tinggal dirumah dan mau mengusir Saksi Febri, anak dan istri Saksi Febri untuk keluar dari rumah. Ibu Saksi Febri mengatakan Saksi Febri berubah. Kemudian ketika bapak tiri Saksi Febri (Saksi Johari) pulang Saksi Febri langsung menanyakan kepada bapak tiri Saksi Febri “apakah bapak yang nelson mamak tadi?”, dijawab oleh bapak tiri Saksi Febri (Saksi Johari) “apa yang dikatakan oleh ibumu itulah yang Saksi Johari katakan”, lalu Saksi Febri tanyakan “apakah Saksi Febri dilarang juga memakai sepeda motor vixion?” dijawab oleh bapak tiri Saksi Febri (Saksi Johari) “benar, jangan kau pakai lagi”. Kemudian setelah Saksi Febri bertemu dengan Saksi Johari, Saksi Febri pergi kerumah Terdakwa dan bertanya “milik siapa rumah yang Saksi Febri tempati?” dan Terdakwa menjawab “bahwa rumah tersebut adalah milik ayuk Terdakwa paling tua;

Menimbang, bahwa setelah mendengar yang disampaikan oleh Saksi Febri kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa marah dan langsung mendatangi rumah tersebut dan memanggil Saksi Johari agar keluar dari rumah sambil mengatakan “Johari keluar dari rumah, tidak ada hak kau tinggal dirumah ini”, kemudian Saksi Johari ditarik oleh adik Terdakwa tetapi Saksi Johari tidak mau keluar. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul kearah kepala bagian samping mengenai pelipis dan juga mengenai tulang rusuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul bagian tubuh dari Saksi korban Johari tersebut dapat dikatakan dilakukan secara sadar karena proses

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi yang terjadi dalam diri Terdakwa berawal dan timbul oleh karena adanya kata aduan yang disampaikan oleh Saksi Febri selaku anak kandung Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mendatangi rumah yang ditempati oleh Saksi Febri, Terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi korban Johari dilakukan secara sadar;

Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan terhadap diri korban yaitu Saksi Johari oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sendiri dapat dinyatakan bahwa Terdakwa sadar akan perbuatannya dan dapat memperkirakan dampak dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 09/04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban yaitu Saksi Johari;

Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa mengetahui bahwa anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Febri merasa diperlakukan tidak baik di rumah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Febri. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Terdakwa, bahwa Saksi Johari yang merupakan bapak tiri dari Saksi Febri juga tinggal di rumah yang sama dengan Saksi Febri. Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik ayuk (kakak) tertua dari Terdakwa.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh Saksi Febri, seketika Terdakwa emosi dan langsung mendatangi rumah yang ditempati oleh Saksi Febri sambil berteriak menyuruh Saksi Johari untuk keluar dari rumah. Dan oleh karena Saksi Johari setelah disuruh berkali-kali untuk keluar rumah tetapi tidak kunjung keluar rumah meskipun Saksi Johari telah ditarik oleh adik Terdakwa tetapi Saksi Johari tidak mau keluar. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung memukul kearah kepala bagian samping mengenai pelipis dan juga mengenai tulang rusuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Johari karena Saksi Johari dipandang tidak seharusnya tinggal dirumah yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak kandung Terdakwa yaitu Saksi Febri meskipun Saksi Johari adalah bapak tiri Saksi Febri karena telah menikah dengan ibu kandung Saksi Febri yaitu Suhaibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4317 / 352 / Rhs / PKM / 2017 Tanggal 14 September 2017 dari Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani dr. DJONY LISMAN dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Rawat Inap Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur drg. DARWIN SALIM, dilakukan pemeriksaan luka memar berukuran dua centi meter kali satu setengah centi meter (2 cm X 1 1/2 cm) pada kening kanan 2 (Dua) cm diatas alis mata kanan. 2 (Dua) buah luka lecet berukuran satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) dan satu centi meter kali Satu centi meter (1 cm x 1 cm) pada bagian depan ketiak kiri. Dengan kesimpulan: Luka/kelainan tersebut diatas, disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum bahwa luka yang disebabkan oleh kekerasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benda tumpul tersebut yang membuat Saksi Johari merasa tidak enak ataupun merasa sakit sehingga tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-3 dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "**barang siapa**" di muka telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Tunggal dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari tindak pidana itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Johari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, demikian pula akan maksud dan tujuan pemidanaan, maka cukup beralasan jika kepada Terdakwa diberikan hukuman atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ada barang bukti yang diajukan maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LANTRA Bin MIDE (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SELASA**, tanggal **9 JANUARI 2018**, oleh **KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. ARISTO MUBARAK, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **SITI PURWATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. ARISTO MUBARAK, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2017/PN.Tjt.